

PERANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PEMUKIMAN ILEGAL ISRAEL DI WILAYAH PALESTINA

ABSTRAK

Oleh

Aldis Pristi Widari

PBB merupakan organisasi internasional yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, sesuai dengan tujuannya yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB. Sengketa internasional antara Israel dan Palestina merupakan salah satu sengketa yang sampai saat ini ditangani oleh PBB. Sengketa yang hampir satu abad ini telah berdampak meluas pada keamanan dan perdamaian wilayah Timur Tengah, khususnya Libanon, Yordania, Mesir, dan Irak yang merupakan Negara yang berbatasan langsung dengan pihak-pihak yang bersengketa. Karenanya PBB turut campur dalam penyelesaian sengketa pemukiman ilegal di wilayah Timur Tengah ini. Pembangunan pemukiman yang dilakukan oleh Israel dianggap ilegal karena telah melanggar perjanjian yang disepakati antara kedua negara. Selain itu juga Israel tidak mematuhi resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, seperti halnya dalam pembagian wilayah pada tahun 1948 yang menetapkan wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur merupakan kedaulatan Palestina, namun Israel membangun sekitar 500.000 (lima ratus ribu) pemukiman di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, pertama penulis meneliti mengenai peran PBB dalam menyelesaikan masalah sengketa wilayah antara Israel – Palestina, dan kedua bagaimana pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*) dengan mengkaji peranan PBB dalam menyelesaikan masalah pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif berupa bahan hukum primer yaitu Piagam PBB, Perjanjian Oslo 1993, dan Resolusi-resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, dan bahan hukum sekunder maupun tersier yang berasal dari sumber kepustakaan yaitu, literatur- literatur, artikel-artikel, perpustakaan Universitas Lampung, perpustakaan Daerah Lampung dan situs-situs internet resmi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai tujuan menjaga keamanan dan perdamaian dunia telah melakukan peranannya pada sengketa Israel dan Palestina dengan mengeluarkan beberapa resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tentang Pemisahan Wilayah dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyimpulkan bahwa pembagian wilayah Palestina menjadi tiga bagian. Kedua, jelas bahwa selama pendudukan Israel di Palestina

sejak tahun 1967 hingga saat ini, Israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional secara umum ataupun dalam sisi HAM dan Humaniter, seperti pendudukan militer secara ilegal dalam waktu yang tidak terbatas, pengambil alih wilayah Palestina dengan kekerasan, serta tindakan tidak berperikemanusiaan terhadap masyarakat Palestina (yang dianggap sebagai pemberontak) dengan cara memberikan hukuman kolektif terhadap warga Palestina.

Kata Kunci: Peranan, PBB, Pemukiman Ilegal, Palestina.